

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan penulis pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Metro Margahayu, dari pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Cicil Emas BSM adalah produk pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah* yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk memiliki emas lantakan (batangan), agunannya adalah barang yang menjadi objek pembiayaan yaitu emas itu sendiri. Jumlah pembiayaan Cicil Emas BSM maksimal adalah Rp150.000.000,- namun nasabah diperkenankan memiliki fasilitas pembiayaan *Qardh* Beragun Emas dan pembiayaan Cicil Emas BSM secara bersamaan, dengan ketentuan jumlah limit total pembiayaan keseluruhan adalah paling banyak Rp250.000.000,- dengan jangka waktu minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun. Pengadaan emas dalam pembiayaan Cicil Emas BSM dapat diperoleh dari *supplier* emas yaitu PT Antam Persero, toko emas maupun perorangan yang wajib memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Syariah Mandiri.
2. Pelaksanaan prosedur pembiayaan kepemilikan emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro Mrgahayu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditentukan oleh kantor pusat. Untuk pemberian pembiayaan kepemilikan emas ini melalui beberapa tahapan, yaitu

nasabah harus mengajukan permohonan pembiayaan dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah dijelaskan oleh pihak bank diantaranya adalah mengisi formulir pengajuan yang ditandatangani, menyerahkan fotokopi KTP, menyerahkan uang muka sebesar 20% dari pembiayaan, setelah dokumen lengkap maka nasabah menyerahkannya kepada petugas bank. Oleh petugas dokumen nasabah diproses sehingga mendapat keputusan pemberian pembiayaan dari kepala unit, setelah itu petugas bank menghubungi nasabah untuk melakukan akad. setelah melakukan akad, petugas bank menghubungi *supplier* emas untuk memesan emas sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Jika emas telah sampai selanjutnya bank mencairkan pembiayaan ke rekening nasabah yang kemudian di transfer ke rekening *supplier* emas. Agunan pembiayaan Cicil Emas BSM disimpan di lemari besi (*main vault*) khusus emas. Bila tidak terdapat *main vault* khusus emas, maka emas tersebut dapat disimpan di *main vault* jaminan yang penyimpanannya terpisah dari jaminan lainnya. Petugas yang bertanggung jawab dalam penyimpanan dan pengeluaran jaminan ini adalah *Loan Admin* bersama-sama dengan *Operation Manager (OM)/Operation Officer (OO) (dual control)*.

3. Dalam pelaksanaan produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Metro Margahayu ternyata menghadapi kendala-kendala, diantaranya yaitu persaingan antar bank yang kompetitif, tingkat sosialisasi dan promosi yang masing kurang, pengetahuan masyarakat yang kurang terhadap pembiayaan kepemilikan emas, sumber daya manusia pada divisi cicil emas yang masih kurang sehingga menghambat perkembangan produk

pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Metro Margahayu, serta adanya peraturan BI yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS yang membatasi jumlah pinjaman hanya sebesar 250 juta yang dapat memperkecil pasar cicil emas dan menjadi kurang kompetitif, sehingga produk cicil emas sulit berkembang

5.2 Saran – Saran

Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya mengenai produk cicil emas pada Bank Syariah Mandiri, maka penulis menyarankan :

1. Peningkatan promosi dan sosialisasi yang lebih inovatif dan kreatif kepada masyarakat mengenai produk cicil emas BSM agar masyarakat mengerti dan tertarik terhadap produk cicil emas tersebut.
2. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan terampil agar pekerjaan menjadi lancar dan tidak menghambat perkembangan produk cicil emas.
3. Bank Syariah Mandiri disarankan untuk mengevaluasi kembali mengenai peraturan pembatasan pembiayaan kepemilikan emas yang hanya sebesar 150 juta, agar produk cicil emas dapat lebih berkembang.